



P U T U S A N

Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bbu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga alamat di XXX, Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Penggugat memberi kuasa Khusus kepada **Ali Rahman. S.H., M.H.** dan **Rukayati. S.H.I** dari kantor Advokat / Pengacara Ali Rahman, SH & Rekan beralamatkan di Jln. Mayjend Ryacudu KM V Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung (alamat Email : alirahmansh@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 36/AR/Pdt.G/VI/2024, tanggal 03 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, alamat di XXX Kabupaten Way Kanan, dalam hal ini Tergugat memberi kuasa Khusus kepada **Safirli Eka Putra. SH.,** Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum SAPRIL EKA PUTRA.S.H. & REKAN yang beralamat di Raman Agung Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten OKU Timur Email : saprilekaputra@gmail.com Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juni 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu Nomor : 172/SK/IVII/2024/PA.Bbu, Tertanggal 03 Juli 2024 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak dan bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bbu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXX Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, sebagaimana tercatat dalam Buku Nikah Nomor: XXX, tertanggal XXX;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah kerumah kontrakan di wilayah Lubuk Linggau – Sumatera Selatan selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, sampai berpisah;
4. Bahwa dari ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - b. Bahwa Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2019, bahwa pada saat itu Tergugat

halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengungkit uang belanja yang sudah diberikan kepada Penggugat yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar ;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat , sedangkan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat di Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, hal ini sudah berjalan kurang lebih 5 (lima) tahun lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir secara pribadi di persidangan. Selanjutnya dalam setiap persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan jalan memberikan nasihat dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat bersabar dan rukun kembali, namun tidak berhasil,

halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat dan Tergugat mengikuti perdamaian melalui proses mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama Muhammad Irsan Nasution, S.H., proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawabannya secara *e-litigasi* yang pada pokoknya membenarkan serta mengakui sebagian dalil atau alasan gugatan Penggugat dan membantah selebihnya hal mana tidak benar, dan dalam jawaban secara lisan Tergugat menyampaikan sanggahannya sebagai berikut:

1. Bahwa Poin 1 Penggugat dan Tergugat telah Menikah secara sah menurut Hukum dan Syariat Islam pada tanggal XXX, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX adalah benar.
2. Bahwa Poin 2 Penggugat dan Tergugat Perawan dan Jejak adalah Benar.
3. Bahwa Poin 3 Penggugat dan Tergugat satu Tahun Tinggal di Kampung Bumiharjo setelah itu pindah di lubuk linggau selama Satu Tahun dan pindah di Kampung Bumiharjo hingga saat berpisah adalah benar.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum di karuniai anak adalah benar.
5. Bahwa Poin 5 Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sejak Bulan februari 2017 Mulai ribut dan tidak harmonis adalah Tidak Benar Bahwa yang sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan tidak terjadi perselisihan apapun.
6. Bahwa Poin 6 Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat di karenakan Tergugat kurang memberi Nafkah yang layak, Tergugat suka marah-marah dan berkata kasar dan adalah tidak benar, bahwa hasil kebun karet seutuhnya di berikan kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000,00 dan tabungan hasil jual sapi Sebesar Rp 13.000.000,00 juga di berikan dan di kuasai oleh Penggugat dan hasil dari Upahan Harian Tergugat setiap harinya Rp. 80.000.00,00 juga diberikan ke Penggugat dan Tergugat hanya membawa uang untuk kebutuhan Bensin dan Rokok saja. Bahwa Penggugat suka marah-marah dan sering bicara kasar tidak benar dan yang

halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya adalah Tergugat sangat menyanyangi Penggugat, Tergugat selalu mengalah dalam setiap harinya dan Tergugat Mengerti dan memahami karakter dari Penggugat.

7. Bahwa Poin 7 puncak perselisihan di karenakan Tergugat mengungkit uang belanja yang sudah diberikan pada Bulan Desember 2019 adalah Tidak benar bahkan tidak terjadi perselisihan apapun dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa Poin 8 Penggugat dan Tergugat pisah rumah Penggugat tinggal dirumah orang tuanya dan Tergugat tinggal dirumah saudaranya selama 5 Tahun adalah tidak benar dan yang sebenarnya adalah Pada Bulan Desember tahun 2019 Penggugat Pergi dari Rumah bersama Laki-Laki Lain Bernama (Supriono) yang merupakan suami dari orang lain dan Keduanya Pergi Tanpa di ketahui keberadaannya dan terakhir di ketahui berada di daerah Bengkulu dan menikah secara sirih dan sudah di karuniai seorang anak laki-laki.
9. Bahwa tanpa di ketahui dari Tergugat, Penggugat telah berselingkuh dengan Supriono sejak Juni 2019 dan Kepergian Penggugat dengan Supriono telah direncanakan secara baik hal ini terbukti bahwa penggugat Pergi membawa tabungan hasil dari jual kebun karet (milik Tergugat tanah Warisan dari orang Tua Tergugat) sebesar Rp. 33.000.000.00,-
10. Bahwa Poin 9 Penggugat pernah menasehati Tergugat adalah tidak benar karena tidak pernah terjadi perselisih antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah tau dan curiga bahwa Penggugat melakukan Perselingkuhan dengan supriono karena orang tua Supriono merupakan tetangga dekat dari Penggugat dan Tergugat, ternyata kebaikan Tergugat dengan Supriono di manfaatkan oleh Supriono untuk menjalim kasih asmara dengan Penggugat yang selalu bertemu dirumah orang tua dari Supriono hal ini terbukti dari pengakuan tetangga lingkungan rumah Orang Tua Supriono .
11. Bahwa ketidak hadiran Penggugat dalam sidang Mediasi yang diberikan waktu yang cukup oleh majelis hakim di karenakan tidak memiliki biaya adalah rangkain kebohongan karena Pengguat telah menjual tanah warisan

halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp 130.000.000, dan Penggugat dengan sengaja Menyembunyikan Domisili terakhir dari Penggugat hal ini terbukti dari surat gugatan di alamatkan di Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX, dan Pernyataan dari kuasa hukum Penggugat bahwa Penggugat Bedomisili di Padang Sumatera Barat dan Pengakuan dari penggugat saat ini berada di Bengkulu.

Berdasarkan uraian Jawaban di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk Mengadili Perkara Cerai ini seadil adilnya, selanjutnya menjatuhkan putusan yang Amarya antara lain berbunyi :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Penggugat (Penggugat) untuk Mengembalikan uang Sebesar Rp.33.000.000,00 Kepada Tergugat (Tergugat) Karena Uang tersebut adalah uang Hasil Jual kebun Karet warisan Dari Orang Tua Tergugat yang di curi Tergugat.
3. Menjatuhkan biaya Perkara seluruhnya kepada Penggugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara *e-litigasi* yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya dengan tambahan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat secara seluruhnya, untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa pada poin 6 surat gugatan :
 - 1) huruf (a), Jawaban Tergugat, yang menyatakan bahwa Tergugat memberikan nakah berupa hasil kebun karet Rp. 3.000.000, hasil penjualan sapi Rp. 13.000.000 dan hasil kerja / upah harian Tergugat Rp. 80.000 / hari adalah TIDAK BENAR, yang benar Tergugat akan berangkat bekerja jika Penggugat ikut berangkat dan membantu pekerjaan Tergugat, baik deres karet maupun kerja harian disawah dan upah harian disawah hanya Rp. 60.000 untuk laki-laki dan Perempuan Rp. 50.000, itupun tidak setiap hari kerja harian hanya sambilan saja. Sedangkan untuk penjualan sapi bukan Rp. 13.000.000 namun hanya Rp. 8.000.000 dan hasil penjualan sapi dipergunakan untuk kebutuhan lebaran idul fitri dan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya.

halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelumnya Penggugat dan Tergugat membeli sapi (sapi dalam keadaan hamil) seharga Rp. 16.000.000, setelah dirawat mempunyai anak sebanyak 2 (dua) ekor, dan yang dijual oleh Tergugat adalah anakan sapi pertama yang hanya laku Rp. 8.000.000,- sedangkan induk dan anak sapi yang tersisa sampai saat ini masih dipelihara oleh Tergugat;

- 2) huruf (c), jawaban Tergugat yang menyatakan jika Tergugat tidak pernah marah dan sangat menyayangi Penggugat adalah TIDAK BENAR, yang benar Tergugat sering marah dan berkata-kata kasar jika sedang marah bahkan sering mengadu kepada saudara-saudara Tergugat baik mengenai keburukan Penggugat maupun mengungkit pemberian Penggugat dan Tergugat kepada ibu Penggugat.
3. Poin 7 surat gugatan, jawaban Tergugat yang menyatakan tidak pernah terjadi perselisihan apapun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah TIDAK BENAR, yang benar adalah pada saat itu Tergugat mengungkit uang belanja yang dikelola oleh Penggugat dan Tergugat juga mengungkit selama Penggugat memberikan bantuan kepada ibu Penggugat meskipun dahulu sudah mendapat ijin dari Tergugat, bahkan Tergugat juga menceritakan hal tersebut kepada saudara-saudara Tergugat yang berujung saudara Tergugat menegur Penggugat;
4. Bahwa pada poin 8 surat gugatan, jawaban Tergugat yang menyatakan pada bulan Desember tahun 2019 Penggugat pergi bersama laki-laki lain bernama Supriono adalah TIDAK BENAR, yang benar pada saat itu Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang sering marah dan menjelekkkan Penggugat kepada saudara-saudara Tergugat, meskipun sudah sering berjanji akan berubah tapi masih saja sering diingkari, dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Penggugat namun tidak bersama laki-laki lain;
5. Bahwa pada poin 9 surat gugatan, jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Supriono dan telah merencanakan secara baik dengan Penggugat pergi membawa kabur uang Rp. 33.000.000 adalah TIDAK BENAR, yang benar

halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah bahkan membicarakan hal yang buruk secara berlebihan kepada saudara-saudara Tergugat, Penggugat pergi sendiri tidak bersama laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh Tergugat. Penggugat saat ini bekerja di daerah Bengkulu yang berbatasan dengan Padang – Sumatera Barat;

6. Bahwa pada poin 10 surat gugatan, jawaban Tergugat yang menyatakan *“Penggugat pernah menasehati Tergugat dan hal tersebut tidak dibenarkan oleh Tergugat dikarenakan tidak pernah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat”*. Namun yang dimaksud Penggugat pada poin 9 Surat gugata adalah Keluarga Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat pada saat Penggugat curhat dan meminta saran kepada keluarga Penggugat, namun ternyata tidak berhasil;
7. Bahwa pada poin 11 jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menjual warisan berupa sawah milik Tergugat senilai Rp. 130.000. 000 adalah TIDAK BENAR dan merupakan FITNAH YANG KEJI, yang benar adalah bukan Penggugat yang menjual sawah tersebut namun Tergugat sendiri yang menjualnya. Terlebih dahulu Penggugat sampaikan sekira tahun 2013 dikarenakan sawah warisan milik Tergugat hasilnya tidak maksimal maka sawah tersebut Tergugat jual kepada bapak Nur Aman seharga Rp. 33.000.000 untuk membeli sawah milik orang tua Penggugat yang lebih produktif seharga Rp. 44.000.000, kemudian sawah tersebut setelah 4 tahun dikelola oleh Penggugat dan Tergugat dijual kembali kepada Bapak Suroso seharga Rp. 60.000.000 untuk membeli kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Hektare seharga Rp. 35.000.000 dan untuk membeli sapi (sapi dalam keadaan hamil) seharga Rp. 16.000.000, dan sisanya untuk membuat kandang sapi dan modal nanam padi di sawah (sawah warisan dari orang tua Penggugat dan sawah Tergugat). Bahwa setelah 2 tahun dikelola, sekira awal tahun 2019 kebun karet seluas $\frac{1}{2}$ Hektare tersebut dijual kepada sdr Yanto seharga Rp. 35.000.000 , yang rencananya akan dibelikan tanah pekarangan, namun sebelum dibelikan tanah pekarangan uang hasil penjualan kebun karet tersebut dipinjam oleh

halaman 8 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr Mamat (untuk operasi usus buntu) sebesar Rp. 10.000.000, untuk modal nanam padi sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya Rp. 15.000.000 habis untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Perkara No : 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu, untuk dapat memutuskan :

Primer:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim perkara perdata Nomor : 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan tanggapannya dalam duplik secara *e-litigasi* sesuai dengan agenda persidangan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan duplik;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Bukti Surat.

- 1.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Way Kanan Nomor XXX tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- 1.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari yang dikeluarkan oleh KUA XXX Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, Nomor XXX Tanggal XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bukti Saksi.

halaman 9 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **XXX**, tempat dan tanggal lahir Bahuga, 17 September 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Sukabumi Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah di rumah Kontrakan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terakhir pindah Kembali di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tahun 2017 saat Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa sampai 3 hari;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 karena Penggugat pergi merantau ke Bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;

halaman 10 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui harta Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menjual tanah;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX Kabupaten Way kanan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tergugat bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah dirumah Kontrakan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terakhir pindah Kembali dirumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2017;

halaman 11 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu dari cerita keponakan saksi, bahwa Penggugat pergi membeli obat ke Belitang namun tidak pernah pulang sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia anak, namun saksi tidak tahu apakah karena belum dikaruniai anak menjadi salah satu sebab permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 karena Penggugat pergi merantau ke bengkulu dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat;
- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita tetapi tidak melihat langsung soal penjualan tanah tersebut;
- Bahwa saat proses penjualan tanah 7500 m2 tersebut diketahui Tergugat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah tersebut milik Penggugat dan Tergugat atau tanah warisan orangtua Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018 karena Penggugat pergi merantau ke bengkulu dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;

halaman 12 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi;

Bahwa untuk menguatkan bantahnya, Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORANDIK) yang dikeluarkan oleh kepala XXX Kabupaten Way Kanan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXX**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXX Kecamatan Way Kanan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah di rumah Kontrakan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terakhir pindah Kembali di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja;
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa setahu saksi kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat pergi dengan laki-laki lain bernama supriyanto meninggalkan Tergugat tanpa pamit;

halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi dengan laki-laki lain dari cerita saudara Penggugat;
 - Bahwa sebelum Penggugat pergi dengan supriyanto saksi sudah pernah melihat/memergoki Penggugat dan supriyanto ketemuan dibelakang rumah tempat Penggugat dan Tergugat tinggal dan saksi juga sudah menegur mengingatkan namun Penggugat bilang Penggugat tidak pacaran dengan supriyanto;
 - Bahwa saksi tahu kebun yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat dijual dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tersebut apakah dipegang oleh Penggugat atau Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat pergi dari rumah dengan laki-laki lain tersebut Tergugat bercerita kepada saksi bahwa uang hasil penjualan kebun tersebut dibawa pergi oleh Penggugat;
 - Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama laki-laki bernama supriyanto;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat pergi merantau ke bengkulu dan Tergugat tinggal dirumah kakak Tergugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
 - Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat , namun tidak berhasil;
- Saksi 2, **XXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pustakawan, tempat kediaman di Kampung Bumi harjo Kecamatan XXX Kecamatan Way Kanan, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

halaman 14 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah di rumah Kontrakan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terakhir pindah Kembali di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo sampai dengan mereka berpisah;
- umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan Pustakawan, tempat kediaman di Kampung Bumiharjo Kecamatan XXX Kecamatan Way Kanan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun dan baik-baik saja;
- Bahwa setahu saksi kenapa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat terlalu dibebaskan oleh oleh Tergugat keluar rumah;
- Bahwa setahu saksi kenapa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama karena Penggugat pamit dengan Tergugat ingin menjenguk keponakannya di belitung, namun ternyata Penggugat pergi dengan laki-laki lain bernama supriyanto;
- Bahwa saksi tahu Penggugat pergi dengan laki-laki lain dari cerita saudara Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah seluas 7500 m2 tersebut telah dijual, saksi tahu karena tetangga saksi yang beli tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut milik Tergugat dari warisan orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu kebun yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat dijual dengan harga Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu uang hasil penjualan tersebut apakah dipegang oleh Penggugat atau Tergugat;

halaman 15 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bersama laki-laki bernama supriyanto;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 4 (empat) tahun yang lalu karena Penggugat pergi merantau ke bengkulu dan Tergugat tinggal di rumah kakak Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa antara Penggugat, dan Tergugat belum pernah diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga dan setahu saksi tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak tahu alamat pasti Penggugat saat ini;

Saksi 3, **XXX**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Way Kanan, saksi adalah Tetangga Penggugat, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saat menikah Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun di Kampung Bumi Harjo, setelah itu pindah di rumah Kontrakan di Lubuk Linggau Sumatera Selatan, terakhir pindah Kembali di rumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo sampai dengan mereka berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

halaman 16 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun sejak bulan Februari 2017;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan memberikan keterangan mengenai tanah seluas 7500 m2 yang terletak di kampung Mekar jaya yang dijual oleh Penggugat dan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dari warisan orang tuanya dan bukan harta milik Penggugat dan Tergugat yang didapat selama pernikahan;
- Bahwa tanah tersebut saksi beli sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), dibayar dengan 3 kali cicilan, cicilan pertama saksi bayarkan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), seminggu kemudian cicilan kedua saksi bayarkan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan yang terakhir empat bulan berselang saksi bayarkan pelunasan sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Penggugat dan Tergugat menjual tanah tersebut;
- Bahwa yang menjual tanah tersebut Penggugat dan Tergugat langsung kepada saksi dan istri saksi di rumah saksi;
- Bahwa saksi menyerahkan pembayaran pertama dan kedua kepada Penggugat dan Tergugat sedangkan pembayaran ketiga saksi serahkan kepada Penggugat karena Tergugat sedang dikebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui uang hasil penjualan tanah tersebut digunakan untuk apa saja oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki sapi namun sudah dijual oleh Penggugat dan Tergugat dan motor vario sudah dijual juga;

halaman 17 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan awal tahun 2020 yang lalu, Penggugat pergi dari rumah sampai serang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah musyawarah namun saksi tidak tahu pasti musyawarah tersebut oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak ada yang ingin ditanyakan kepada para saksi;

Bahwa Penggugat menyatakan dalam kesimpulannya secara *e-litigasi* sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dan dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan Penggugat;
2. Bahwa maksud gugatan dalam perkara ini adalah perkara gugatan cerai gugat terhadap Tergugat, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal XXX yang telah tercatat pada KUA Kecamatan XXX, dengan Buku Kutipan Akta Nikah No : XXX, tertanggal XXX;
 - 2.2. Bahwa dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - 2.3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah kontrakan di wilayah Lubuk Linggau selama kurang lebih 1 tahun setelah itu pindah kerumah orang tua Penggugat di Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX, akan tetapi sejak bulan Februari 2017, rumah tangga mereka mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat,

halaman 18 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Bahwa Tergugat suka suka marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat;
 - c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 3. Bahwa Tergugat pada persidangan hari Rabu tanggal 14 Agustus 2024 tidak mengajukan Duplik, maka dengan demikian secara hukum Tergugat tidak keberatan dengan dalil-dalil dalam Replik Penggugat;
 4. Bahwa Penggugat tidak merasa mengambil uang warisan orang tua Tergugat, yang dibawa oleh Penggugat adalah harta bersama untuk pegangan Penggugat selama belum mendapatkan pekerjaan, dan Penggugat merasa harta yang ditinggalkan yang ada pada Tergugat masih ada berupa sapi dan 2 unit motor milik Penggugat.
 5. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menghadirkan saksi di muka persidangan, diantaranya :
 - a. Keterangan Saksi **XXX**, dibawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa selama kurang lebih 2 sampai 3 hari, saksi mengetahui dikarenakan saksi hampir setiap hari kerumah orang tua saksi,
 - Bahwa menurut keterangan saksi pernah mendengar cerita dari ibu kandung saksi yang menyatakan Penggugat sering berkeluh mengenai keturunan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, saat ini Penggugat merantau ke perbatasan Bengkulu – Padang sedangkan Tergugat dirumah kakak Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai jual beli kebun karet yang diakui Tergugat sebagai warisan orang tua Tergugat.

halaman 19 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- b. Keterangan Saksi **XXX**, alamat Rt 002 Rw 002 Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX, di bawah sumpah menerangkan :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dikarenakan saksi adalah Bibi Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun saksi hanya mendapat cerita dari Penggugat.
 - Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi dari rumah berdasarkan cerita dari keponakan saksi, yang menyatakan Penggugat pergi sendirian untuk membeli obat ke Gumawang (Belitang) namun tidak pernah pulang lagi.
 - Bahwa saksi hanya mendengar cerita dan tidak melihat langsung jual beli lahan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat;
- 6. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat dimuka persidangan, diantaranya adalah :
 - 6.1. Keterangan saksi **XXX**, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, tinggal di XXX Kabupaten Way Kanan, di bawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah tetangga yang jarak rumahnya kurang lebih 100 M dari rumah Penggugat.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah pada Pertengahan tahun 2019 dengan laki-laki lain bernama Supriyanto.
 - Saksi mengetahui harga kebun yang dijual seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah).

halaman 20 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



- Saksi tidak pernah melihat uang hasil penjual kebun tersebut dan saksi tidak melihat uang tersebut dibawa pergi oleh Penggugat hanya berdasarkan cerita dari Tergugat;
- 6.2. Keterangan saksi Robi Ismanto bin Wagimin, umur 30 tahun, pendidikan S1 Perpustakaan, alamat di Rt 001 Rw 005 Kampung Bumi Harjo Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, dibawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi mengenai Penggugat dan Tergugat dikarenakan saksi adalah keponakan Tergugat.
 - Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat terlalu dibebaskan oleh Tergugat keluar rumah dan ikut senam dengan ibu-ibu yang lain.
 - Bahwa saksi curiga Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Supriyanto.
 - Bahwa menurut saksi yang menjual kebun warisan milik Tergugat adalah Penggugat seharga Rp. 65.000.000 (enam puluh lima juta rupiah) dibayar 2 kali, pembayaran pertama Rp. 35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah), dan pelunasan sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa menurut saksi tidak ada upaya apapun yang dilakukan oleh Tergugat dikarenakan Tergugat tidak tahu lamat pasti Penggugat saat ini.
- 6.3. Keterangan Saksi **XXX**, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tinggal di XXX Kabupaten way Kanan, dibawah sumpah menerangkan bahwa :
 - Bahwa saksi mengenai baik Penggugat maupun Tergugat dikarenakan saksi merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang rumahnya berjarak sekitar 100 meter.
 - Bahwa saksi adalah pembeli kebun dari karet yang di maksud oleh Tergugat ;
 - Bahwa menurut saksi kebun karet tersebut sudah ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah.

halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat yang menawarkan jual beli kebun karet tersebut kepada istri saksi Dwika Mardiyanti.
 - Bahwa kesepakatan jual beli dilakukan di rumah Penggugat dan yang ada pada saat itu adalah saksi sendiri, dwika mahardika, Penggugat dan juga Tergugat.
 - Bahwa menurut saksi jual beli tersebut disetujui dan diketahui oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi membeli tanah tersebut seharga Rp. 33.000.000 (tiga puluh tiga juta rupiah) dan dibayar 3 kali, yaitu :
 - Pembayaran Pertama sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran kedua sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);
 - Pembayaran ketiga sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa dari pembayaran pertama, kedua dan pelunasan saksi membayarkan kepada Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui semua uang pembayaran tersebut digunakan untuk keperluan apa saja oleh Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat memiliki sapi namun saksi tidak mengetahui saat ini sapi tersebut masih ada atau tidak.
 - Bahwa saksi pernah melihat motor yang dimaksud oleh Penggugat dan saat ini masih digunakan oleh Tergugat.
7. Bahwa Keinginan Penggugat untuk bercerai bukan karena hawa nafsu, akan tetapi jika tetap dipertahankan maka yang ada bukan kemashlahatan tapi kemudharatan yang akan terjadi. Langkah ini ditempuh agar terhindar dari pertengkaran yang selalu terjadi antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa setelah kita melihat dan mendengar semua penjelasan dari Penggugat dan Tergugat beserta saksi-saksi dan bukti-bukti dari masing-masing prinsipal, sudah jelas bahwa keduanya untuk saat ini tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan keluarga sebagaimana yang diinginkan

halaman 22 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Islam yang tercermin dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1/1994 jo. Pasal 2-3 Kompilasi Hukum Islam. Dan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan diatas, meskipun sebenarnya cara ini tidak disenangi oleh Tuhan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara No. 287/Pdt.G/20241/PA.Bbu, berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Menolak dalil-dalil Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila MAJelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*Ex.aequo et bono*).

Bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulan sesuai jadwal/kesepakatan beracara secara *e-litigasi* yang ditetapkan pada persidangan pertama namun ternyata Tergugat tidak melakukan upload dokumen kesimpulan, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

halaman 23 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Blambangan Umpu serta kedudukan hukum para pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap dipersidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 (IR 122) dan Pasal 147 Ayat (1) dan (2) RBg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut;

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 287/Pdt.G/2023/PA.Bbu., terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat serta Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah sesuai dengan aslinya. Dengan demikian alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Way Kanan dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat beragama Islam dan perkara *aquo* merupakan perkara perkawinan, perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, telah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX Kabupaten Way Kanan, Penggugat pun

halaman 24 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah Kabupaten Way Kanan, Maka Pengadilan Agama Blambangan Umpu memiliki kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagaimana pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu juga berdasarkan pertimbangan di atas Penggugat dengan Tergugat memiliki kedudukan hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah memberikan kuasa kepada Advokad berdasarkan surat kuasa khusus sebagaimana terlampir dalam berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur didalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994 jo. SEMA RI No. 7 Tahun 2012 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu, Penerima Kuasa adalah Advokat yang telah diambil sumpahnya dan memiliki Kartu Anggota yang masih berlaku, maka Para Advokat tersebut telah memiliki kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat sesuai Pasal 123 HIR/ Pasal 147 ayat (1) RBg jo Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, jo KMA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tentang Penyumpahan Advokat, dengan demikian telah memenuhi syarat dan dapat diterima untuk mewakili principalnya beracara di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan cerai Penggugat, Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan sungguh-sungguh dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasihat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai petunjuk Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diupayakan lagi perdamaian melalui mediasi dan berdasarkan laporan Hakim Mediator bernama Muhammad Irsan Nasution, S.H., proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat kurang memberi nafkah yang layak kepada Penggugat, Tergugat suka marah dan berkata-kata kasar kepada Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara *e-litigasi* yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dengan tambahan jawaban sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan tanggapannya dalam replik secara *e-litigasi*, yang pada pokoknya tetap dengan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang bahwa, atas replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara *e-litigasi* yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang sampaikan pada jawaban Tergugat sebelumnya;

bahw ,Menimbangu untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat surat dan-alat bukti berupa surat-telah mengajukan alat 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat baik tertulis maupun saksi-saksi, telah memenuhi aspek formil pembuktian, yaitu

halaman 26 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan akta otentik dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa benar identitas Penggugat sesuai dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena telah dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, syarat formil ketiga saksi *a quo* telah terpenuhi;

halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan namun belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dapat dibuktikan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak dan saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai tidak seteguran selama 3 (tiga) hari, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Desember 2019 karena Penggugat pergi dari rumah berdasarkan keterangan saksi 2 (dua) Penggugat pergi ke buay madang dan tidak mau lagi pulang satu rumah dengan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 dan 2 (dua) orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORANDIK) yang menerangkan bahwa tanah seluas 7500 m² yang terletak di XXX Kabupaten Way Kanan, Majelis Hakim akan dipertimbangkan dalam gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dua (2) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan

halaman 28 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melangsungkan pernikahan pada tahun 2011 namun saat ini belum dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi tersebut awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 4 (empat) tahun yang lalu, Tergugat pulang kerumah kakaknya dan Penggugat pergi dengan teman laki-lakinya bernama supriyanto ke bengkulu sampai dengan sekarang tanpa saling menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri, hal ini diketahui oleh saksi dari cerita Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat meskipun tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi kedua saksi mengetahui akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat serta Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat meskipun hanya mengetahui akibat hukum dari perselisihan dan pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat yaitu telah terjadi perpisahan tanpa mengetahui secara langsung sebab-sebab timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut dapat menambah kekuatan pembuktian dari pihak Penggugat tentang perselisihan dan pertengkarannya dalam rumah tangganya yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

halaman 29 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidakharmonisan lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena inti permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terungkap, maka Majelis Hakim dapat merujuk kepada keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah menurut saksi-saksi Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 4 (empat) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, telah menyatakan bahwa pernah dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat namun usahanya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap yang ditunjukkan oleh Penggugat di muka persidangan telah menunjukkan sikap yang tidak berkehendak lagi untuk membina rumah tangga dan sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat, sikap demikian itu merupakan ekspresi perasaan batin yang sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniaianak;
- Bahwa benar pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini terjadi permasalahan yang mengakibatkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2020 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah berpisah rumah dan selama berpisah tempat tinggal tersebut

halaman 30 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan tidak menjalankan hak dan kewajibannya layaknya suami-istri;

- Bahwa dari pihak keluarga suda berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa didepan persidangan Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat dan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya;

Tahun 1 Undang Undang Nomor (2) ayat 39 bahwa pasal ,Menimbang untuk melakukan suatu ,Tentang Perkawinan telah menegaskan 1974 stri itu tidak akan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami i alasan yang telah dikemukakan-dan alasan ,hidup rukun sebagai suami istri Penggugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang huruf 19 tersebut dalam pasal (1975 Tahun 9 Peraturan Pemerintah Nomor (f huru 116 Pasal .jo(f) Kompilasi Hukum Islam;

bahwa antara ,Menimbang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersatu lagi sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Januari 2023 hal tersebut menunjukkan kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan masing sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam -kewajibannya masing Tentang 1974 Tahun 1 Undang Undang Nomor 34 dan pasal 33 pasal keadaan tersebut tidak ,Kompilasi Hukum Islam 77 Pasal .Perkawinan jo armoni mungkin terjadi dalam rumah tangga yang rukun dan hs;

pertimbangan tersebut -bahwa berdasarkan pertimbangan ,Menimbang fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan -diatas dan fakta berlangsung antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada titik temubahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan kembali;

bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang lebih ,Menimbang atau apa yang menjadi penyebab terjadinya dahulu melakukan kesalahan dan perselisihan dan pertengkaran tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinannya ,apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak ,itu sendiri

halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unkan dan tidak sebab apabila perkawinan kedua belah pihak tidak bisa diruk meskipun salah satu pihak menginginkan ,mungkin dapat dipersatukan lagi perkawinannya tetap utuh atau tidak ingin bercerai maka perkawinan tersebut tahun 1 .undang No-tidak akan berjalan sesuai dengan amanat dari Undang 1974 Mawaddah ,uk keluarga yang Sakinahdalam membent, Warrahmah Pasal) 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam) karena dalam membentuk keluarga tidak akan berjalan dengan baik apabila hanya dari keinginan dari salah seorang pihak tanpa pihak lainnya;

ah ikatan lahir bathin antara seorang bahwa perkawinan adal ,Menimbang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga 1Pasal ,yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau perkawinan menurut Hukum Islam 1974Tahun 1Undang Nomor -Undang pernikahan adalah aqad yang sangat kuat atau "Mitsaqon Gholidzon adalah" untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah sedangkan tujuannya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang Sakinah mawaddah warrahmah dan (si Hukum IslamKompila 3dan 2Pasal) apabila ikatan batin tidak terimplementasikan dalam rumah tangga Penggugat ,dan Tergugat maka ikatan lahir batin tersebut sudah tidak bisa disatukan lagi hal tersebut terbukti selama dalam persidangan bahwa Penggugat tetap Tergugat sendiri ,bersikukuh untuk menceraikan Tergugat bertekad dan menyatakan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

bahwa mempertahankan lembaga perkawinan dan ,Menimbang ,bahtera rumah tangga bukan ditentukan oleh orang lain/menyelamatkan biduk bergantung pada tekad dan kebersamaan Penggugat dan akan tetapi sangat -keduanya harus saling cinta ,Tergugat sebagai pasangan suami isteri setia dan memberi bantuan lahir maupun ,menghormati-hormat ,mencintai 33bathin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana kehendak Pasal Kompilasi (2)dan (1)ayat 77jo Pasal 1974Tahun 1Undang Nomor -Undang sejalan sehaluan baik ,Hukum Islam dan keduanya harus berjalan beriringan Akan tetapi .dalam visi maupun misi dalam menegakkan tujuan perkawinan baik Penggugat atau Tergugat yang ,jamanakala sudah ada salah satu pihak sa maka patut ,bertekad untuk tidak mempertahankan bahtera rumah tangganya

halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga bahwa rumah tangga antara keduanya sesungguhnya sudah tidak harmonis lagi karena antara keduanya sudah tidak sejalan dan seiring lagi visi dan misi dalam;

bahwa perkawinan adalah kesepakatan untuk menundukkan ,Menimbang diri dalam kebersamaan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang Oleh karena itu apabila ada salah satu pihak yang sudah .kekal dan bahagia bahgiaan dan apapun faktor yang melatar mempersoalkan adanya ketidak maka jika terdapat alasan yang cukup pada prinsipnya ,belakanginya perkawinan dapat saja berakhir apalagi dengan adanya salah satu pihak yang sudah menyatakan tidak lagi berkenan untuk melanjutkan kebersamaan Dalam kasus Penggugat dan Tergugat .ai bahtera rumah tangganyamahlig -indikator adanya ketidakbahgiaan itu mengemuka dengan adanya alasan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang pada 6 ,5poin , 7 dan 8 gugatan Penggugat;

,bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini berlangsung ,Menimbang Penggugat telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan ,Tergugat etap berkeinginan perkawinannya dengan Tergugat dan apabila Penggugat t maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah ,untuk tetap bercerai bathin sehingga -sudah tidak ada ikatan lahir ,(broken merriage)pecah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung ,Menimbang Republik Indonesia tanggal Maret 17 yang 1998/AG/K/237Nomor 1999 mengandung abstrak hukum bahwa berselisih , cekcok , hidup berpisah , tidak , dalam satu tempat kediaman bersama ak berniat untuk salah satu pihak tid , meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain hal itu adalah merupakan , fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan jo 1975Tahun 9Peraturan Pemerintah Nomor (f)huruf 19maksud Pasal . (KHI)ilasi Hukum Islam Komp (f)huruf 116Pasal;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal

halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 jo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi Jo Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah Gagal), maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai "Tasrih bi Ihsan", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut yang artinya:

"Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan Perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah".

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya, tidak saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami-isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21 yang berbunyi :

halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿سورة الروم، الآية: 21﴾

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir", telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat bersikukuh dengan gugatannya. Oleh karenanya, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Firman Allah SWT dalam Q.S. ar-Rum : 21 yaitu membentuk Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah tidak bisa terpenuhi dan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo ketentuan pasal 3 Kompilasi hukum Islam, telah tidak tercapai, bahkan akan menimbulkan beban penderitaan bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat manakala perkawinan tetap dipertahankan, sehingga dengan demikian perceraian diantara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, sebagaimana kaidah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah Wannadhair yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara ini adalah talak satu Bain Sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua), dengan diktumnya menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan di atas, ternyata Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi serta menurut hukum telah memenuhi syarat perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan: “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri” dan juga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Dalam rekonvensi

Menimbang, maksud dan tujuan gugatan balik Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972, tanggal 11 Juni 1973 yang berbunyi “ Jawaban Tergugat terhadap gugatan Peggugat, ternyata tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan/gugatan rekonvensi, jawaban Tergugat tersebut hanya berisi sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang ditutupi dengan menyebut tuntutan/petitum balasan terhadap Penggugat. Hal demikian ini dapat dianggap sebagai gugatan Rekonvensi”.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1043 K/Sip/1972 tersebut diatas Majelis hakim menyatakan gugatan Rekonvensi patut dipertimbangkan lebih lanjut, walaupun di dalam jawaban Penggugat rekonevsi tidak dimuat secara jelas apa saja dalil-dalil gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar adanya gugatan Penggugat Rekonvensi adalah Petitum poin nomor 9 gugatan Penggugat rekonvensi sebagai berikut “Bahwa tanpa diketahui dari Tergugat, Penggugat telah berselingkuh dengan Supriono sejak Juni 2019 dan Kepergian Penggugat dengan Supriono telah direncanakan secara baik hal ini terbukti bahwa penggugat Pergi membawa tabungan hasil dari jual kebun karet (milik Tergugat tanah Warisan dari orang Tua Tergugat) sebesar Rp. 33.000.000.00”.

halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi didalam repliknya mengajukan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut sebagai berikut "Bahwa pada poin 9 surat gugatan, jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Supriono dan telah merencanakan secara baik dengan Penggugat pergi membawa kabur uang Rp. 33.000.000 adalah TIDAK BENAR, yang benar Penggugat pergi dikarenakan sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang sering marah bahkan membicarakan hal yang buruk secara berlebihan kepada saudara-saudara Tergugat, Penggugat pergi sendiri tidak bersama laki-laki lain seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, Penggugat saat ini bekerja di daerah Bengkulu yang berbatasan dengan Padang – Sumatera Barat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi agar menyelesaikan sengketanya dalam Rekonvensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonvensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonvensi a quo tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan telah dibantah Tergugat Rekonvensi maka masih wajib dibuktikan oleh kedua belah pihak berperkara karena masih menjadi sengketa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dan Tergugat Rekonvensi juga telah menghadirkan alat bukti berupa Fotokopi sertifikat tanah seluas 7500 m2 dan 3 (tiga) orang saksi sebagai saksi dalam pokok perkara yang secara formil dan materil penilaian terhadap tiga orang saksi Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sama dengan penilaian dalam pokok perkara yang secara mutatis-mutandis dianggap telah dipertimbangkan kembali dalam Rekonvensi ini;

halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 Penggugat Rekonvensi berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Sebidang Tanah (SPORANDIK) yang menerangkan bahwa tanah seluas 7500 m² yang terletak di XXX Kabupaten Way Kanan adalah milik bapak Suroto dan berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi bapak Kasijan (ayah Tergugat) membeli tanah tersebut dari bapak Suroto dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi pada persidangan menyatakan bahwa tanah seluas 7500 m² yang terletak di XXX Kabupaten Way Kanan adalah milik orang tua Tergugat yang sudah diwariskan kepada Tergugat serta bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa benar tanah ini tanah warisan dari orang tua Penggugat Rekonvensi dan berdasarkan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi pada persidangan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui pasti kepemilikan tanah seluas 7500 m² yang terletak di Kabupaten Way Kanan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam persidangan mengakui bahwa dari tanah tersebut dijual oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kepada XXX sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) yang dibayarkan dengan 3 (tiga) kali angsuran, yang mana angsuran pertama dan angsuran kedua diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan diketahui oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan angsuran ke tiga tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi dan diakui oleh Tergugat Rekonvensi serta didukung dari keterangan saksi-saksi, bahwa tanah seluas 7500 m² yang terletak di XXX Kabupaten Way Kanan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Pejelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara- antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah;

Menimbang, bahwa Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantara seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu (Pasal 1925 KUH Perdata dan Pasal 311 RBG).

Menimbang bahwa berdasarkan definisi pengakuan diatas maka Majelis Hakim menyatakan nilai pembuktian pengakuan yang disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi pada persidangan adalah merupakan pengakuan yang sempurna dan menentukan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas, dikaitkan dengan Pengakuan Tergugat Rekonvensi dan tuntutan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonvensi quo sebagai berikut:

1. Bahwa tanah seluas 7500 m² yang terletak di XXX Kabupaten Way Kanan adalah tanah milik Penggugat Rekonvensi dari warisan orang tunya dan bukan merupakan harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bukan kewenangan Pengadilan Agama melainkan kewenangan Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dideskripsikan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan gugatan Rekonvensi dinyatakan ditolak;

halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

sesuai maka ,bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan ,Menimbang yang diubah dengan 1989tahun 7Undang Undang Nomor (1)ayat 89pasal perubahan kedua dengan Undang 2006tahun 3Undang Undang Nomor biaya perkara dibebankan kepada ,2009tahun 50Undang Nomor Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp143.000,00- (seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada hari Kamis tanggal **3 Oktober 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabul awal Hijriyah, oleh kami, **Muhammad Irsan Nasution, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Santri Ayu Rahmawati, S.H.I** dan **Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh **Siyamto, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara *e-litigasi*;

Ketua Majelis

Muhammad Irsan Nasution, S.H.,

halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Santri Ayu Rahmawati, S.H.I

Riyanti Gusjana Wati, S.Sy.

Panitera Pengganti

Siyamto, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses	: Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp 32.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- PNBP	: Rp 20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
J u m l a h	: Rp 143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)

halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Bbu